

Edisi 12, 2018

TAXGUICE

Enrich your Knowledge

- Wawancara Ekslusif : Mutual Trust dan Integrasi Data Modal Utama Reformasi Pajak
- Reformasi Kelembagaan Perpajakan, Jangan Sekedar Ganti Nama

-100

- Dilema Pajak Sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus Investasi
- Divestasi Hanya Opsi, Pemodal Asing Boleh Tidak Lepas Saham Ke Domestik

EditorialNotes



semua. Kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan

mengenai evaluasi dan arah reformasi perpajakan di

Untuk itu, kami menghadirkan Wakil Ketua Komwas Perpajakan, Prof. Dr. Gunadi, M.Sc selaku pihak

Hal lain yang juga kami soroti adalah urgensi dari

Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017, yang memberikan ruang bagi Penanam Modal Asing (PMA) untuk dapat tidak melakukan kewajiban divestasi

serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Akhir kata, kami sangat terbuka atas segala masukan, saran dan kritik dari Anda, agar menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas Tax Guide ke



Executive Management

Sugianto

Muhammad Razikun

Karsino

Wahyu Nuryanto Imam Subekti Medyawati Ika Fithriyadi

Editorial Team

Agust Supriadi Yasmine Tiara Fhadhila R. Putri Asep Munazat Zatnika Cindy Miranti Novi Astuti

Rathihanda Batam

Design & Distribution

M. Trisna Indra M. Budhi Kurniawan Iksan Sadar

Alamat Redaksi

MUC Building 4th floor Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat Jakarta (12530) Phone: +6221 788 37111 Fax: +6221 788 37 666

Email: publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.





dan Integrasi Data Modal Utama Reformasi Pajak

Dalam konteks bernegara, peran fiskus dan Wajib Pajak sama pentingnya dalam mendanai pembangunan nasional lewat pajak. Pelayanan yang efektif dan efisien, yang diimbangi dengan pengawasan melekat menjadi aktivitas kunci untuk memastikan relasi keduanya setara dan harmonis.

Karenanya, peran ombudsman pajak menjadi begitu penting untuk memastikan pengelolaan sistem perpajakan yang transparan dan berkeadilan. Di Indonesia, fungsi ini diemban oleh Komite Pengawas (Komwas) Perpajakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Untuk mengetahui bagaimana sepak terjang Komwas Perpajakan dalam mengawal reformasi pajak selama satu dekade terakhir, Tax Guide berkesempatan berdiskusi langsung dengan **Wakil Ketua Komwas Perpajakan, Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak.** Berikut nukilan dialognya:

Bagaimana peran Komite Pengawas Perpajakan dalam proses reformasi perpajakan sejauh ini?

Komwas Perpajakan dibentuk berdasarkan Pasal 36C UU KUP. Tugasnya membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap instansi atau lembaga perpajakan, yang terdiri dari DJP dan DJBC. Pengawasan ini kepada pelaksanaan tugas kedua lembaga ini yang menjalankan UU perpajakan, UU Pajak dan UU Bea dan Cukai. Itu awal mulanya. Tapi kemudian, dimulai pada PMK tahun lalu, tugas Komwas diperluas juga menyangkut pengawasan terhadap kebijakan. Jadi mulai tahun kemarin, yang diawasi tak hanya menyangkut tax administration tetapi juga tax policy.

Sebenarnya Komwas ini kan disejajarkan dengan semacam Ombudsman pajak. Jadi kami harus menyampaikan aspirasi masyarakat wajib pajak.

Dikomunikasikan dengan lembaga perpajakan. Nanti bagaimana dalam perumusan kebijakannya dan pelaksanaan undang-undangnya itu. Jadi hak-hak mereka dilindungi.

Bagaimana Komwas Perpajakan menyerap aspirasi publik?

Kami melakukan apa yang kami sebut dengan komunikasi publik (Komplik), yang setiap tahun ada empat kali dilakukan komunikasi publik. Melalui komunikasi publik ini kami ingin mengetahui aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan sistem perpajakan. Semacam FGD (Focus Group Disscussion), jadi masyarakat menyampaikan keluhan-keluhan kemudian itu kami sampaikan kepada pemangku kepentingan, yaitu Kantor Wilayah DJP maupun DJBC kalau lingkupnya lokal. Untuk dikonfirmasi, pertama apakah itu betul. Kalau betul, kemudian kami minta solusinya supaya ada kepastian hukum dan keadilan bagi mereka (wajib pajak).

Apa saja rekomendasi Komwas Perpajakan yang sifatnya nasional, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan otoritas pajak?

Ada beberapa rekomendasi. Kalau rekomendasi-rekomendasi itu umumnya kami melakukan semacam studi, kami teliti dulu, kumpulkan fakta-fakta, kemudian kami sampaikan rekomendasi ke Menteri Keuangan. Banyak yang sudah kami sampaikan, ada yang sudah dilaksanakan, ada pula yang belum

Pertama, menyangkut efektivitas. Ini ketika Menteri Keuangan Pak Chatib Basri. Kami menyampaikan rekomendasi tentang PPN atas kelapa sawit (CPO). Saat itu CPO dianggap barang strategis untuk menjamin ketersediaan minyak goreng, makanya PPN dibebaskan untuk ke konsumen. Sedangkan pengusaha-pengusaha tetap dikenakan dan itu tidak bisa dikreditkan.

Namun waktu itu ada pelik-pelik, berdasarkan keputusan MA (Mahkamah Agung) yang baru, kalau kebun sawit diintegrasikan dengan pabrik CPO maka itu bisa dikreditkan. Itu kami sampaikan syarat, bahwa kami lihat unsur atau zatnya seperti apa. Kalau unsur atau zatnya tidak bisa dikreditkan, apapun bentuknya itu juga tidak bisa dikreditkan. Padahal dulu ada PMK Nomor 21/PMK.011/2014 yang membolehkan itu. Dulu Pak Chatib Basri meminta dissenting opinion dari Komwas untuk memperkuat kebijakan-kebijakannya. Kami berikan kepada beliau bahwa PMK ini bertentangan dengan UU karena mengembalikan pajak yang tidak seharusnya. Kemungkinan merugikan Negara kalau itu dikreditkan. Dan itu sudah dijalankan.

Tapi kemudian, ternyata ada legal review ke MA atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. MA menegaskan (pembebasan PPN) itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dampaknya meluas ke produk-produk hasil pertanian, yang ternyata jadi dikenakan pajak, sehingga dapat dikreditkan lagi.

Kalau rekomendasi yang belum dijalankan, misalnya, bagaimana melakukan pemeriksaan pajak menjadi lebih efektif. Kami mengusahakan pemeriksaan jangan sampai jadi masalah. Karena banding dan keberatan itu kan memakan waktu dan ongkosnya juga tinggi. Itu juga menyebabkan masyarakat disibukan terus menerus dengan urusan pajak. Kami merekomendasikan bahwa seleksi pemeriksaan itu betul-betul harus berdasarkan data. Harus punya data yang valid dan kongkret bahwa penghasilan itu tidak dilaporkan. Jadi kalau tidak ada datanya jangan diributkan. Pemeriksaan itu kan umumnya menyangkut transfer pricing, itu dilakukan APA (Advance Pricing Agreement) saja. Kalau di-APA kan dirundingkan sejak semula, profitnya berapa. Jadi pengusaha jangan diributin, jangan direcokin dengan masalah pajak. Biar dia menekuni usahanya biar lebih maju.

Bagaimana rekomendasi Komwas Perpajakan terkait revisi paket UU Perpajakan?

Terutama UU KUP. Kami merekomendasikan prinsip-prinsip self assessment harus dipertahankan. Prinsip self assessment ini kan harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi percaya dulu apapun yang diterima, itu harus prinsipnya berbaik sangka. Kecuali terbukti dia ini salah, baru boleh diperiksa. Tetapi awalnya harus percaya, mutual trust. Dengan mutual trust itu maka kemudian pemeriksaan harus transparan. Jadi ketetapan pajak kurang bayar itu tidak binding (mengikat). Karena kewenangan ada pada masyarakat, jadi yang benar dia. Jadi kantor pajak kalau menerbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) kan sifatnya hanya koreksi. Kalau koreksi ini disetujui masyarakat yang dikoreksikan oke, dia harus dibayar. Tetapi kalau tidak setuju, dia kebaratan maka koreksi ini kan menjadi sengketa. Jadi, kalau tidak ada itu tidak. Jadi jangan terlalu banyak "merecokin" pengusaha. Kalau bisa KUP itu harus probisnis, harus adil, berusaha mendapatkan penerimaan yang lebih banyak tetapi dengan usaha-usaha yana sedikit. Janaan meributkan itu, karena kantor pajak kan tenaga kerjanya terbatas sekali, jangan terlalu agresif. Agresif boleh kalau ada bukti, kalau tidak ada bukti jangan.

Kalau terkait dengan reformasi kelembagaan, apa yang menurut Komwas sangat dibutuhkan otoritas perpajakan?

Sebenarnya, self assessment itu menuntut pengawasan yang bagus. Yang terjadi di lapangan saat ini pengawasannya kedodoran. Kenapa kedodoran, karena organisasinya belum kuat, lemah. Kenapa lemah, karena IT based-nya belum jalan. Yang pertama, data itu harus valid. Kedua, harus komperhensif. Dan ketiga, sistemnya harus terintegrasi. Ini kan masih terpecah-pecah. Integrasi sistem itu perlu karena nantinya segala sesuatunya akan diproses dengan IT based. Semakin banyak WP-nya akan semakin sulit dengan menggunakan sistem manual. Pemeriksaan itu bisa dilakukan secara otomatis, bukan manual.

Misalnya, sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kuncinya adalah faktur pajak. Ada pajak masukan di si pembeli dan ada pajak keluaran di si penjual. Jadi kalau tidak ada pajak yang disetor oleh penjual, berarti tidak bisa dikreditkan. Kalau ada pasangannya, itu nanti restitusinya otomatis saja, tidak usah diperiksa segala macam. Otomatis saja. Sama juga dengan Pajak Penghasilan (PPh). PPh itu kan ada biaya-biaya yang menjadi objek potongan. Seperti biaya upah dan gaji, itu ada pasangannya yaitu PPh Pasal 21. Kalau ada PPh Pasal 21 yang dibayarkan ya bisa dikurangkan.

Struktur kelembagaan otoritas perpajakan kita idealnya seperti apa? Apakah berbentuk badan semi-otonom yang terpisah dari Kementerian Keuangan atau tetap seperti sekarang?

Itu adalah dua model yang sama-sama produktif juga. Otoritas pajak yang otonom di Asia, misalnya SIngapura, Malaysia, Filipina. Tetapi seperti di Thailand dan Vietnam, Direktorat Jenderal Pajak-nya tidak terpisah dari Kementerian Keuangan, tapi produktif juga. Ini cuma masalah man behind-nya saja, tergantung orangnya.

Sejauh ini bagaimana Komwas Perpajakan menilai kinerja dan koordinasi otoritas perpajakan, dalam hal ini DJP dan DJBC?

DJP dan DJBC adalah sama-sama bagian dari Kementerian Keuangan. Kenapa tidak bisa dipersatukan? Misalnya, ekspor-impor semuanya melalui DJBC. Kenapa DJP tidak menggunakan angka (data) DJBC terkait transfer pricing? Kan DJBC mengerti juga soal itu. Karena kan profilingnya sama, perusahaan yang diperiksanya sama. Kalau bisa antara DJBC dan DJP satu kesatuan, bahkan kalau bisa satu opininya, satu pendapat. Jadi, bisa tidak sih disederhanakan misalnya kalau impor dan ekspor single submission. Jadi yang dilaporkan DJBC berguna juga untuk DJP. Jadi belum terintegrasi, masih sebatas pertukaran data. Karena kan masih ada kepentingan masing-masing.

Sama juga di internal DJP, pola pikir konsep nasionalnya belum muncul. Karena masing-masing KPP masih bersaing rebutan penerimaan. Harusnya pola nasional, bukan masing-masing atau local.

Bicara soal pengawasan, apakah kewenangan Komwas saat ini sudah cukup efektif untuk mengawal reformasi perpajakan?

Dulu dalam draf reformasi pajak 2007, ide awalnya adalah membentuk Komisi Pengawas Perpajakan yang bersifat mandiri, karena maunya DJP berubah menjadi badan. Tetapi ternyata situasi politiknya belum memungkinkan. Karena DJP tidak jadi badan, maka Komisi Pengawas Perpajakan diubah menjadi Komite Pengawas Perpajakan. Sampai saat ini kami belum melihat DJP yang kuat seperti di eranya Pak Marie Muhammad sama Pak Darmin Nasution. Jadi kalau mau jadi lembaga sendiri harus ada strong man.

Soal perluasan peran Komwas yang mencakup juga pengawasan kebijakan, bagaimana Komwas menilai kebijakankebijakan pajak belakangan ini? Terutama tax amnesty?

Tax amnesty itu diperlukan dalam rangka ada suatu perubahan dalam sistem pajak. Baik perubahan perilaku ataupun perubahan administrasi yang mendasar. Pengampunan itu artinya menghilangkan dosa-dosa wajib pajak di masa lalu, dengan itikad ingin memulai yang baik. Nah, memulai yang baik ini yang tidak dirintis, misalnya, menertibkan datadata. Jangan urusin yang gede-gede dulu, tetapi menertibkan datadata wajib pajak sesuai dengan yang sebenarnya. Tetapi kan belum ada rintisan ke arah integrasi data itu sampai sekarang. Jadi pola dan lagunya sama saja dengan amnesti-amnesti zaman dulu.

Data sekarang kan disimpan. Loh kok disimpen, tidak didiseminasikan kepada masing-masing wajib pajak. Maunya itu perbaikan kedepan itu harus ada data kongkretnya. Harapan kami dengan sistem yang baru, sistem perpajakan bisa beradaptasi seperti bank. Bank itu kan sampai kampung-kampung seluruh rekeningnya ketahuan. Mestinya sistem informasi perpajakan seperti itu, real time.

Maksudnya seperti jaringan informasi perbankan atau integrasi data keuangan?

Modelnya saja kaya rekening Bank. Kalau BRI saja yang BUMN (jaringan informasinya) bisa sampai ke desa-desa, masa DJP yang pemerintah tidak bisa seperti itu. Harus dicoba, tidak usah banyak-banyak dulu, mulai saja dengan Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak itu kan jumlahnya sekitar 650.000. Dan yang berperan terhadap 93% penerimaan itu cuma sekitar 17% atau kira-kira 105.000 Wajib Pajak. Mulai dulu dengan mengakses data 105.000 WP ini. Harus diketahui betul membeli dari mana, menjualnya kepada siapa. Itu otomatis ketahuan semua yang menjual kepada PKP dan akan ketahuan omzet seluruh pengusaha itu di Indonesia. Tidak usah periksa macam-macam.

Gagasan-gagasan ini sudah disampaikan ke pemerintah? Responsnya seperti apa?

Sudah kami sampaikan, tapi kalau menyangkut itu tidak mudah. Lebih mudah membuat kebijakan, sehari jadi. Yang harus diperjelas itu kan, kita harus menggunakan model yang mana. Ini ada berbagai model, misalnya ikut saja model Australia, model mana saja yang bagus. Sudah ada softwere yang jadi dan bagus. Untuk apa otak-atik buat desain sendiri. Kaya Perbankan sekarang jadi jaringan global, semua perbankan harus bisa match, seperti sistem tiket itu kan, jaringan global. Itu perusahaan saja bisa, kantor pajak harusnya juga bisa.

Mengenai Automatic Exchange of Information (AEoI), bagaimana Komwas melihatnya?

Data ini kan urat nadinya pajak. Kunci dari self assessment adalah itu. Karena segala sesuatunya, inisiatif dari setiap kegiatan perpajakan ada di wajib pajak. Otoritas pajak tugasnya hanya mengawasi, bahwa yang dilaporkan itu benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Cara memeriksanya bukan dengan cara seperti paranormal, tetapi sebagai orang biasa harus ada data-data pendukungnya. Di Belanda, misalnya, tidak ada potongan pajak atas hasil bunga simpanan di Bank. Tetapi pada akhir tahun, Banknya itu lapor ke kantor pajak.

Apakah integrasi data, keterbukaan informasi, dan reformasi kelembagaan dapat menutup celah penghindaran pajak?

Wajib pajak patuh atau tidak patuh bukan karena manusianya malaikat semua, bukan. Tetapi karena sistem, yang dibuat sedemikian rupa sehingga orang terpaksa tidak ada pilihan lain, kecuali patuh. Nah yang buat itu ya administrasi pajaknya. Jadi datanya itu, sistem pajaknya itu harus diperkuat untuk pengamanan penerimaan, dan itu harus melekat dengan sistem pembayaran. Sistem pembayaran

maksudnya dengan potongan, pungutan. Kalau disuruh setor sendiri ya mana mau.

Yang kedua, agar datanya lengkap harus ada third party reporting system. Makanya dimulai, jangan sampai kalau menyangkut transasksi jual-beli, kantor pajak itu sampai mengalah. Tidak ada data pembeli tidak apa-apa. Ini kan sesuatu keadaan yang seharusnya tidak terjadi. Kalau transaksi penjualan antara pengusaha kena pajak dengan konsumen tidak pakai data pembeli, tidak apa-apa. Tetapi kalau antar-pengusaha itu datanya harus. Kalau PKP itu doing business ada profit motive sementara pembeli ini kan rakyat.

Menyikapi tren global, dimana banyak Negara menurunkan tarif pajak. Apakah Indonesia harus mengikutinya?

Harus mengikuti. Kalau tidak, daya saing pajaknya lemah. Indonesia ini Negara yang menarik untuk pemasaran produk. Oleh karena itu nanti orang akan mengekspor ke Indonesia tetapi profitnya akan dialihkan atau BEPS ke Negara yang tarifnya rendah.

Apakah penurunan tarif pajak akan diikuti dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

Kepatuhan itu sifatnya bertolak belakang (terhadap tarif). Kalau semakin rendah tarifnya, kepatuhannya naik. Semakin tinggi kepatuhannya. Karena nilai ekonomi kepatuhan pajak itu besar sekali. Jadi itu (Penurunan tarif) juga berdampak kepatuhan meninakat.

Bagaimana tantangan perpajakan di tahun 2018?

Tahun 2018 kan pertumbuhan ekonominya diharapkan naik jadi 5,4%. Diharapkan pula semakin banyak potensi pajak yang bisa direalisasikan. Sekarang masalahnya instrumen pajaknya apa untuk merealisasikan itu. Sekarang kan pendekatan APBN ke sektor-sektor atau pos-pos ekonomi yang dianggap booming. Kembali lagi, sistem pajak itu harus melekat ke sektor itu sehingga kemungkinan tax ratio-nya akan lengket sesuai masing-masing sektor tersebut.

Thailand misalnya, dengan tarif PPN 7%, tax ratio-nya 5,6% terhadap PDB. Indonesia, dengan tarif PPN 10%, rasio pajaknya hanya 3,9%. Kenapa Thailand bisa lebih besar, karena basis pajaknya lebih luas dari kita. Sektor-sektor yang mudah dikenakan pajak, seperti keuangan, asuransi, dan pasar modal dikenakan pajak. Sahamsaham di bursa dikenakan pajak namanya special business tax dengan tarif 3%, lebih rendah dari tarif umum 7%.



Reformasi Kelemba Jangan Sekedar G

Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah memasukkan klausul pembentukan lembaga atau badan khusus calon pengganti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mungkin juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ini merupakan wacana lama yang timbul-tenggelam selaras dengan semangat reformasi perpajakan yang juga kencang-kendur di Indonesia.

Bicara soal penguatan kewenangan pajak sebenarnya bukan hal baru dalam konteks global. Kesadaran akan semakin pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan menuntut kinerja otoritas yang efisien dan kompetitif. Fenomena ini mendorong banyak negara di dunia memberikan otonomi dan fleksibilitas fungsi kepada otoritas pajak dalam beberapa dekade terakhir.

Dalam praktiknya, bentuk dan kewenangan otoritas pajak di setiap negara berbeda-beda. Hampir tidak ada otoritas pajak di manapun yang mempunyai otonomi penuh. Ada yang berbentuk badan semi otonom dan ada yang setingkat direktorat di bawah Kementerian Keuangan.

Otoritas pajak Singapura, misalnya, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) merupakan badan perpajakan semi otonom yang tidak berada di bawah Kementerian Keuangan tetapi disupervisi secara ketat oleh semacam Dewan Pengawas, dimana Menteri Keuangan bertindak sebagai ketua. IRAS sebagai representasi Negara memiliki kewenangan untuk melakukan Indonesia.

negosiasi perjanjian pajak, membuat draft undang-undang perpajakan dan memberikan saran terkait penilaian properti kepada Pemerintah.

Namun, ada pula otoritas pajak setingkat direktorat atau di bawah kementerian yang punya kewenangan hampir sama atau bahkan lebih luas dibandingkan badan semi otonom di negara lain. Misalnya, Thailand, direktorat pemungut pajaknya punya kewenangan yang sangat luas jika dibandingkan dengan badan semi otonom perpajakan Jepang.

Sementara di Indonesia, sistem administrasi perpajakannya dikelola oleh lebih dari satu direktorat (multiple directorate) di bawah Kementerian Keuangan, yakni DJP dan DJBC. Dengan kewenangan yang sangat terbatas, otoritas pajak tidak dapat mendesain organisasi sendiri secara cepat karena proses birokrasi. Fleksibilitas yang kurang menyulitkan DJP maupun DJBC untuk melakukan perubahan dan pengembangan sistem administrasi perpajakan, serta perbaikan internal dalam rangka menyeimbangkan dengan perkembangan bisnis yang dinamis dan cepat di lapangan. Keterbatasan kewenangan ini yang kemudian dianggap sejumlah kalangan sebagai penghambat reformasi perpajakan di

	Kewenangan								
Negara	Membuat Peraturan	Mengenakan sanksi administrasi	Mendesain sendiri struktur organisasi	Menyusun dan mengalokasikan anggaran	Menyusun tingkatan dan komposisi pegawai	Berperan dalam pengrekrutan pegawai	Mengangkat atau memberhentikan pegawai	Menetapkan gaji pegawai	Menetapkan standar pelayanan
Australia	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Brunei	\checkmark	\checkmark							
Kamboja	\checkmark	$\sqrt{}$							
Hongkong	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark					
Indonesia	\checkmark	\checkmark							
Jepang	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark					
Korea	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	\checkmark				
Laos	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$					
Malaysia	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Papua	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Filipina	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark			
Singapura	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Thailand	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark			

(Sumber: OECD, diolah)



Egosektoral

Rencana transformasi kelembagaan perpajakan sebenarnya sudah menjadi wacana di Indonesia sejak sekitar tahun 2007. Namun, alihalih fokus pada reformasi perpajakan, yang tampak justru tarik-ulur kepentingan dan konflik egosektoral. Terbukti, hingga enam kali pergantian pucuk pimpinan DJP dan lima kali Dirjen Bea dan Cukai berganti, rencana tersebut tak kunjung teralisasi.

Kajian serius soal itu sejatinya pernah dilakukan pada medio 2014 dan menjadi bagian dari program 100 hari terakhir masa jabatan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasilnya, muncul tiga opsi reformasi struktural perpajakan.

Pertama, membentuk lembaga baru bernama Badan Penerimaan Negara (BPN), namun tetap berada di bawah koordinasi Menteri Keuangan. Kedua, BPN sebagai lembaga baru terpisah dari Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden selaku kepala negara. Ketiga, cukup dengan memberikan fleksibilitas kepada DJP untuk melakukan perekrutan pegawai maupun penentuan sistem remunerasi sehingga dapat lebih leluasa mengumpulkan pajak.

Pertanyaannya kemudian, transformasi kelembagaan seperti apa yang tepat untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia? Apakah dengan membentuk lembaga khusus yang terpisah dari struktur Kementerian Keuangan atau cukup dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DJP dan DJBC?

Proses reformasi kelembagaan otoritas pajak Amerika Serikat, Internal Service Revenue (IRS) setidaknya bisa jadi pelajaran. IRS saat ini merupakan lembaga yang semi otonom dengan sejumlah kewenangan yang memperkuatnya. Tetapi sebelum itu, IRS telah melalui berbagai tahap transformasi kelembagaan.

Cikal bakal IRS, yaitu jabatan *Commissioner of Internal Revenue* sudah dikukuhkan sejak 1862 di masa pemerintahan presiden Abraham Lincoln, yang kemudian berubah menjadi lembaga yang bernama *the Bureau of Internal Revenue*. Baru pada tahun 1953, AS mereorganisasi *the Bureau of Internal Revenue* menjadi IRS seperti yang kita kenal. Dengan kata lain, perlu waktu 91 tahun atau hampir satu abad untuk menemukan format otoritas pajak yang dianggap tepat bagi AS.

Kewenangan Proporsional

Berdasarkan penelitian Arthur Mann (2004), pembentukan otoritas penerimaan semi otonom atau *Semi Autonomous Revenue Authorities* (SARA) tidak menjamin keberhasilan negara dalam meningkatkan penerimaan negara, mengurangi praktik korupsi dan penghindaran pajak, serta memperbaiki pelayanan perpajakan. Contohnya implementasi SARA di Ekuador, Guatemala, Peru, dan Tanzania, yang hanya sebatas menyediakan *platform* atau landasan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang efisien tanpa memberikan jaminan keberhasilan. Intinya, pembentukan badan semi-otonom atau SARA belum tentu menjadi obat mujarab yang bisa dengan cepat mengatasi penyakit perpajakan. Dengan kata lain, permasalahannya sebenarnya bukan pada status atau bentuk kelembagaan, melainkan pada cakupan kewenangan otoritas pajak.

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ada sembilan kewenangan yang idealnya dimiliki otoritas pajak: (1) kewenangan untuk membuat peraturan; (2) kewenangan mengenakan sanksi atau denda; (3) kewenangan mendesain sendiri struktur organisasi internal; (4) kewenangan penganggaran atau pengalokasian anggaran; (5) kewenangan manajemen atau pengaturan komposisi pegawai; (6) kewenangan merekrut karyawan;



(7) kewenangan memperkerjakan atau memecat karyawan; (8) kewenangan negosiasi penetapan upah karyawan; dan (9) menetapkan standar pelayanan.

Semakin lengkap kewenangan otoritas pajak, diharapkan semakin baik sistem perpajakan sebuah Negara. Namun, sangat jarang ada lembaga perpajakan yang memiliki kewenangan tersebut secara lengkap.

Ada banyak pertimbangan yang bisa dijadikan acuan dalam menentukan jenis kewenangan yang harus dimiliki oleh sebuah otoritas pajak. Salah satunya adalah pertimbangan kebutuhan dan kapasitas sumber daya. Setiap negara memiliki karakter yang berbeda dari kualitas sumber dava manusia, teknologi informasi, hingga jumlah wajib pajak dan luas wilayah.

Dengan kata lain, kewenangan harus proporsional dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Kewenangan yang terlalu besar hanya akan menciptakan lembaga yang terlalu super power sehingga sulit untuk dikontrol. Sementara jika kewenangan yang diberikan terbatas, kinerja otoritas pajak tidak akan optimal.

Dengan otonomi atau kewenangan yang lebih besar memungkinkan bagi otoritas pajak menerabas segala hambatan yang selama ini mengekangnya untuk bisa mewujudkan manajemen organisasi yang efektif dan efisien. Namun yang tak kalah penting, transparansi dan akuntabilitas harus tetap dijaga.

Dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, Menteri Keuangan punya peran yang cukup besar dalam mengendalikan dan melakukan pengawasan langsung terhadap otoritas pajak. Namun idealnya, menurut OECD, kewenangan strategis dan pengawasan langsung oleh Menteri Keuangan lebih dibatasi, seperti hanya mengangkat board of directors dan perancangan kebijakan perpajakan.

Indonesia bisa belajar dari supervisi yang dilakukan terhadap otoritas pajak Singapura, IRAS, oleh semacam komite pengawas. Komite bekerja sama dengan auditor eksternal dalam mengkaji laporan keuangan IRAS. Komite pengawas juga memiliki kewenangan untuk menyetujui kebijakan remunerasi serta penunjukan, promosi dan remunerasi utama para eksekutif senior di IRAS.

Oleh karenanya, perdebatannya saat ini seharusnya lebih pada pemberian kewenangan yang proporsional kepada otoritas pajak tanpa melupakan pentingnya pengawasan. Bukan lagi mempersoalkan posisi lembaga, apakah otonom atau tetap menjadi subordinat di bawah Kementerian Keuangan. Apalagi kalau yang diributkan hanya soal "pisah ranjang" dan ganti nama, tidak akan maju-maju Indonesia. Jangan sampai pemikiran dan perdebatan panjang ini menjadi sia-sia hanya karena kita terjebak pada politik identitas. Apalah arti sebuah nama?

*Versi singkat artikel ini telah terbit di CNBC Indonesia, 28 February 2018

Referensi:

- Arthur J Mann, Are Semi-Autonomous Revenue Authorities The Answer To Tax Administration Problems in Developing Countries? A Practical Guide, Georgia State University,
- OECD, Tax Administration 2017, Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies, OECD Publishing, Paris, 2017.
- Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2017

Dilema Pajak Sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus Investasi

Presiden Joko Widodo belum lama ini kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Meskipun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 13% pada tahun 2017, melampaui target pertumbuhan investasi 11% maupun realisasi tahun sebelumnya 12,4%, namun pencapaian itu belum bisa memuaskannya. Pasalnya, kinerja investasi Indonesia kalah jauh dibandingkan negara-negara tetangga di Asia, antara lain investasi India tumbuh 30%, Filipina 38%, dan bahkan Malaysia 51%. Berbelitnya perizinan dan tumpang tindih aturan dinilai Jokowi masih menjadi penghambat investasi masuk ke Indonesia

Tak selang berapa lama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan efektifitas dari pelaksanaan kebijakan tax allowance dan tax holiday. Alih-alih menarik investasi baru, yang terjadi justru sepi peminat dan bahkan sepanjang tahun 2017 tak ada satupun investor baru yang memanfaatkannya.

Dasar hukum pemberian fasilitas pajak oleh pemerintah tertuang di Pasal 31A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang kemudian diturunkan melalui aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Tax allowance merupakan insentif keringanan pajak yang secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/

PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

Bentuk keringanan pajak yang ditawarkan meliputi; (1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal selama 6 (enam) tahun atau masing-masing 5% per tahun; (2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud; (3) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; (4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun

Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan fasilitas tax allowance. Pemberian fasilitas dibatasi hanya untuk penanaman modal dengan kriteria tertentu di 145 segmen usaha yang menjadi fokus pengembangan industri nasional. Adapun kriteria calon penerima tax allowance adalah: nilai investasi tinggi, tingkat serapan tenaga kerja besar, serta memiliki tingkat kandungan lokal lebih dari 20%.

Sementara terkait *tax holiday*, diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 103/ PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Dalam beleid tersebut pemerintah diberikan diskresi untuk memberikan fasilitas pengurangan PPh paling sedikit 10% hingga maksimal 100% atas penanaman modal baru di bidang usaha tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. PMK tersebut menegaskan fasilitas *tax holiday* dapat diberikan untuk kurun waktu 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun untuk proyek yang dinilai strategis bagi perekonomian Indonesia atau maksimal hingga 25 tahun khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi calon investor untuk bisa mendapatkan tax holiday lebih ketat lagi dibandingkan *tax allowance*. Pertama, hanya calon investor yang berstatus sebagai Wajib Pajak baru dan merupakan pelaku industri pionir di 9 (Sembilan) sektor usaha prioritas yang dapat mengajukan permohonan *tax holiday*. Itupun dengan syarat mempunyai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 1 trilliun dan memenuhi ketentuan *Debt Equity Ratio* (DER) 4:1. Selain itu, calon investor harus berstatus badan hukum (pengesahan sejak/ setelah 15 Agustus 2011) dan membuat pernyataan penempatan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari rencana penanaman modal.

Adapun 9 (Sembilan) bidang usaha prioritas yang menjadi sasaran *tax holiday* meliputi: industri logam dasar; industri pengilangan minyak; industri kimia dasar organik dari minyak bumi dan gas; industri mesin; industri peralatan telekomunikasi; industri pengolahan hasil pertanian; industri maritim; industri manufaktur di KEK, dan proyek infrastruktur ekonomi selain Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS).

Evaluasi

Namun, ruang fiskal yang setiap tahunnya dicadangkan pemerintah untuk *tax allowance* dan *tax holiday* menjadi terkesan mubazir, jika tidak ingin dikatakan sia-sia. Sebab, repons pelaku usaha terhadap fasilitas perpajakan ini sangat minim, terlebih untuk memanfaatkannya.

Kalau pelaku usaha ditanya, kenapa tidak tertarik untuk memanfaatkan tax holiday atau tax allowance? Jawabannya relatif serupa dari tahun ke tahun. Lagi-lagi persoalan utama yang membuat pemodal enggan mengambil tawaran pemerintah itu adalah prosedur untuk mendapatkannya tidak mudah dan berbelit-belit. Mayoritas pelaku usaha mengatakan kriteria usaha dan persyaratan untuk mendapatkan tax allowance—apalagi tax holiday—terlalu sulit untuk bisa dipenuhi calon investor.

Selain juga tidak ada sesuatu yang baru seperti yang diminta oleh industri hilir. Dengan kata lain, fasilitas fiskal yang ditawarkan pemerintah tidak sesuai harapan dunia usaha. Bahkan, tidak jarang apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Terlihat masih ada ego sektoral yang membuat antar-institusi saling tarik ulur kebijakan. Kenyataan ini selalu memunculkan pertanyaan, apakah pemerintah benar-benar serius ingin memberikan insentif fiskal?

Kalau ditanya lebih lanjut, sebenarnya faktor apa yang paling krusial bagi pelaku usaha? Jawabannya pasti tidak jauh dari persoalan birokrasi yang berbelit-belit, keterbatasan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dan kepastian hukum. Sebab, bagi mereka, semua persoalan itu merupakan penyebab mahalnya ongkos ekonomi atau biaya berusaha di Indonesia.

Pemerintah bukannya tidak sadar, bahwa resep obat yang diberikan ke pemodal untuk mengatasi penyakit *high cost economy* tidaklah tepat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menduga tak lakunya *tax allowance* dan *tax holiday* karena insentif yang dibutuhkan investor kemungkinan besar bukan itu. Untuk itu, sudah seharusnya kebijakan insentif fiskal dievaluasi dan dikaji ulang. Evaluasi bukan hanya soal bobot insentif, melainkan juga syarat dan prosedur administrasi, serta dampaknya terhadap penerimaan Negara dan perekonomian.

Kompetisi Pajak Global

Mitsuhiro Furusawa, *Deputy Managing Director* IMF ketika menyambangi Jakarta pada pertengahan tahun 2017 mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi ekses yang timbul dari pemberian insentif pajak secara berlebihan. Liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan integrasi ekonomi dan investasi lintas batas dinilai menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan.

Tak hanya soal maraknya aksi perencanaan pajak agresif oleh perusahaan multinasional dan regional, dampak lain yang juga patut diwaspadai adalah terjadinya persaingan agresif antar-negara demi memperebutan investasi melalui pemberian berbagai insentif dan pembebasan pajak.

Terkait hal ini, OECD dalam beberapa tahun terakhir rutin melakukan kajian untuk mengukur efek buruk dari *Harmful Tax Competition* dari setiap keputusan investasi di sektor finansial dan konsekuensinya terhadap perpajakan. Dalam kesimpulannya, praktik-praktik perpajakan yang dianggap berbahaya (*Harmful Tax Practice*) merupakan akibat dari adanya rezim perpajakan prefensial yang berbahaya (*harmful tax practices*) dan surga pajak (*tax haven*).

Terdapat empat kebijakan fiskal di Indonesia yang turut menjadi bahan kajian OECD, yakni yang terkait dengan insentif pajak untuk perusahaan terbuka, *tax allowance, tax holiday*, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kabar baiknya, empat kebijakan insentif tersebut tidak termasuk dalam daftar *harmful tax practices*.

Walaupun tidak masuk dalam lingkup harmful tax practices, tetapi obral insentif pajak yang diberikan Pemerintah Indonesia bisa dipandang oleh negara lain sebagai kebijakan yang tidak fair dalam memperebutkan modal. Kebijakan-kebijakan itu dikhawatirkan akan dibalas oleh Negara-negara lain dengan menurunkan tarif pajak sehingga dapat memicu perang tarif.

Belakangan ini menjadi tren global, dimana banyak Negara seperti berlomba-lomba untuk menurunkan tarif pajak serendahrendahnya (*race to the bottom*), seperti yang terakhir dilakukan oleh Amerika Serikat (AS). Ini merupakan gambaran dari penggerusan basis pajak akibat masifnya praktik pengalihan keuntungan ke negara-negara *tax haven*.

Isu Base Erosion and Profits Shifting (BEPS) kemudian menjadi momok bagi otoritas pajak di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kendati Negara-negara G20 dan OECD sepakat untuk memerangi BEPS, antara lain dengan meredam perang tarif pajak, tetapi mautidak mau setiap Negara terbawa arus kompetisi jika tidak ingin merugi sendirian. Indonesia pun saat ini menghadapi dilema untuk menentukan pilihan kebijakan perpajakan yang paling realistis.

Kalau alasannya untuk menjaring modal, apakah pajak satu-satunya alasan pemodal untuk investasi? Kalau daya saing investasi yang jadi alasan, apakah obral tax allowance dan tax holiday yang tak laku belum cukup menjadi pelajaran? Demikian pula jika tujuannya untuk menghindari wajib pajak melakukan profit shifting, mau seberapa rendah tarif pajak ditekan untuk meredam aksi itu? Jika semua itu diakomodir lewat pajak, sebenarnya tanpa sadar negara sedang diarahkan untuk menghapus pajak pada akhirnya.

Kalaupun tetap dipaksakan, yang terjadi neraca fiskal makin tak sehat karena didominasi oleh utang. Fenomena ini sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, dimana target penerimaan pajak tak tercapai dan sebaliknya nominal utang yang ditarik semakin bertambah.

Kembali ke beberapa permasalahan mendasar yang selalu dikeluhkan wajib pajak, terutama pelaku usaha: birokrasi yang rumit, keterbatasan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dan kepastian hukum. Penyakit utamanya sudah jelas, maka obat yang diracik harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau lagi-lagi penerimaan pajak yang dikorbankan, dikhawatirkan Negara akan kehabisan sumber daya untuk menjadikan anggaran sebagai stimulus perekonomian.

*Versi singkat artikel ini telah terbit di **Kompas.com**, 6 Maret 2018

Referensi:

- CNN Indonesia, *Tax Holiday* dan *Tax Allowance* Tak Laku, Sri Mulyani Evaluasi, www.cnnindonesia.com, 9 Januari 2018.
- Mitsuhiro Furusawa, IMF Deputy Managing Director Statement, The International Tax Dimension of Economic Growth in Asia, Jakarta. 2017
- OECD, Harmful Tax Practices-2017 Progress Report on Preferential Regimes, OECD Publishing, Paris, 2017.
- Republika, Jokowi: Peningkatan Investasi Indonesia Kalah di ASEAN, http://www.republika.co.id, 23 Januari 2018.



Pemerintah Indonesia memperlonggar kewajiban divestasi bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Efektif mulai tahun ini, perusahaan PMA—baik yang sahamnya patungan dengan pemodal domestik maupun yang mengusai 100% saham—dimungkinkan untuk tidak melakukan divestasi saham jika para pemegang sahamnya tidak menghendaki adanya pelepasan saham.

Pelonggaran kewajiban divestasi itu tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang diundangkan pada 11 Desember 2017.

Pasal 16 ayat (1) Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 menegaskan:

"Perusahaan PMA yang telah ditetapkan kewajiban divestasi atas saham perusahaan pada saat persetujuan dan/atau izin usaha sebelumnya berlakunya Peraturan Badan ini, kewajiban tersebut tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan."

Sedangkan di Pasal 16 ayat (6) disebutkan:

Kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilaksanakan apabila di dalam dokumen Rapat Umum Pemegang Saham:

- a. untuk perusahaan patungan, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan divestasi yang tercantum didalam surat persetujuan dan/atau Izin Usaha; atau
- b. untuk perusahaan PMA yang 100% sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham.

Dengan demikian, bagi perusahaan PMA yang tidak dapat melaksanakan divestasi harus menyatakan secara tegas di dalam RUPS atau *Circular Resolution* bahwa perusahaan tidak akan melepas sebagian sahamnya ke pihak domestik. Namun, jika dikemudian hari ada pihak-pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakan divestasi maka menjadi tanggung jawab para pemenang saham.

Izin PTSP

Atas kesepakatan pemegang saham untuk tidak melaksanakan kewajiban divestasi, perusahaan PMA harus mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis pendaftaran perubahan ke otoritas yang berwenang untuk membatalkan kewajiban divestasi. Otoritas tersebut meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), atau PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Peraturan BKPM ini mulai berlaku untuk PTSP Pusat di BKPM per tanggal 2 Januari 2018, sedangkan untuk Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK paling lambat pada tanggal 2 Juli 2018.

Dengan terbitnya Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017, lima peraturan terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kelima peraturan yang dicabut meliputi:

- Peraturan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; dan
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Bagi investor asing, kebijakan ini menjadi kabar baik untuk berusaha di sektor usaha terbuka di Indonesia. Dengan dimungkinkannya untuk tidak melakukan divestasi, PMA menjadi lebih mudah dalam melakukan pembaharuan izin usaha dan tidak perlu mencari partner lokal.

Daftar Negatif Investasi

Pada ketentuan sebelumnya (Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015), kewajiban divestasi mengikat dan wajib dilaksanakan oleh perusahaan PMA, meskipun investor bisa mengajukan permohonan perpanjangan waktu ke PTSP. Adapun minimal nilai nominal kepemilikan saham dalam rangka pemenuhan kewajiban divestasi sebesar Rp10.000.000 untuk masing-masing pemegang saham individu ataupun badan usaha Indonesia.

Dengan terbitnya Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017, divestasi saham menjadi opsi yang bisa dilakukan atau tidak oleh PMA berdasarkan kesepakatan para pemegang saham. Namun, kebijakan tersebut dikecualikan bagi PMA di sektor-sektor usaha tertentu yang diatur secara khusus oleh peraturan dan perundangan-undangan terkait

Dalam rangka meningkatkan daya saing usaha serta menjamin perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor-sektor usaha strategis, pemerintah menetapkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Terakhir kali, DNI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang merupakan revisi atas Perpres Nomor 39 tahun 2014.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mengeluarkan 35 bidang usaha yang tadinya tercantum di dalam DNI seperti pengusahaan jalan tol, *cold storage*, dan beberapa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif seperti bar, kafe, gelanggang olahraga, hingga studio rekaman. Selain itu, industri bahan baku obat dan jasa pelayanan penunjang kesehatan seperti laboratorium klinik dan *medical check up* juga tidak lagi dibatasi kepemilikan asingnya.

Dengan demikian, hanya 20 bidang usaha yang tertutup atau haram bagi kegiatan penanaman modal (lihat tabel).

Selebihnya, sebanyak 97 bidang usaha dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi, dan 48 bidang usaha dikhususkan untuk kemitraan. Beberapa bidang usaha yang dicadangkan bagi UMKM dan Koperasi antara lain: sektor pertanian, jasa pekerjaan umum seperti jasa konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, dan beberapa bidang usaha di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti agen perjalanan wisata, pondok wisata, sanggar seni, usaha jasa pramuwisata, hingga usaha warung internet.


Sementara itu, sebanyak 16 bidang usaha terbuka untuk penanaman modal dengan persyaratan tertentu, yakni sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor energi dan sumber daya mineral, sektor perindustrian, sektor pertahanan dan keamanan, sektor pekerjaan umum, sektor perdagangan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sektor perhubungan, sektor komunikasi dan informatika, sektor keuangan, sektor perbankan, sektor tenaga kerja, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan.

Untuk bidang usaha pertambangan mineral dan batubara, ketentuan investasinya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Daftar Negatif Investasi (DNI)							
Budidaya ganja;	Industri Minuman Mengandung Malt;						
Penangkapan spesies ikan tertentu;	Penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang angkutan darat;						
Pemanfaatan/pengambilan koral/karang hidup maupun mati dari alam;	Penyelenggaraan dan pengoperasian penimbangan kendaraan bermotor;						
Pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam;	Telekomunikasi atau sarana Bantu Navigasi Pelayaran (VTIS);						
Industri Pembuat Chlor Alkali dengan proses Merkuri;	Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan;						
Industri Bahan Aktif Pestisida tertentu;	Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;						
Industri Bahan Kimia Industri dan Industri Bahan Perusak Lapisan <i>Ozone</i> (BPO);	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;						
Industri bahan kimia untuk senjata kimia;	Museum Pemerintah;						
Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol;	Peninggalan Sejarah dan Purbakala;						
Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur;	Perjudian/Kasino						







(Source: Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.03/2015 & Perdirjen Pajak No. PER-25/PJ/2017)

Pembiayaan

PPh Final